



## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR, BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU-KAHYAPU PULAU ENGGANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE.15 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, perlu Penyesuaian Tarif angkutan Penyeberangan Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;
- b. bahwa penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan terhadap biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan biaya operasional angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4738 K/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 30 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR, BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU-KAHYAPU PULAU ENGGANO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Penyeberangan adalah menghubungkan dua titik jalan yang terputus yang dipisahkan oleh sungai, danau, selat dan laut.
5. Tarif adalah biaya jasa angkutan penyeberangan Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano yang dikenakan terhadap penumpang, kendaraan, Alat-alat berat/besar, Barang/hewan dan barang curah Lintas Bengkulu-Pulau Enggano.

## BAB II

### TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

#### Pasal 2

Besarnya tarif jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

Tarif dasar angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. Golongan I : Sepeda
- b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong
- c. Golongan III : Sepeda motor besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda 3
- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon, dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya

- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya

#### Pasal 4

Pengemudi/kernet dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk golongan III sebanyak 1 (satu) orang. Golongan IV, V dan VI sebanyak 2 (dua) orang sedangkan untuk golongan I dan II dikenakan tarif penumpang.

#### Pasal 5

- (1) Tarif dasar Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan belum termasuk Retribusi Jasa Kepelabuhan.

(2) luran Wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 13 – 5 – 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 16 – 5 – 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM,



M. IKHWAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690905 199403 1 011

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK  
PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR,  
BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU - KAHYAPU  
PULAU ENGGANO

NO	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR (Dalam Rupiah)
A	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	- Dewasa	Orang	52.000,-
	- Anak	Orang	30.000,-
B	KENDARAAN		
1	Golongan I	Unit	46.000,-
2	Golongan II	Unit	109.000,-
3	Golongan III	Unit	373.000,-
4	Golongan IV	Unit	1.320.000,-
5	Golongan V	Unit	1.868.000,-
6	Golongan VI	Unit	2.487.000,-
7	Golongan VII	Unit	4.331.000,-
8	Golongan VIII	Unit	5.200.000,-
C	BARANG	Ton/m <sup>2</sup>	47.000,-

**Catatan: Tarif belum termasuk Asuransi dan Retribusi**

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690905 199403 1 011